



P U T U S A N

Nomor : 46/Pdt.G/2014/PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I KOMANG SUGIRI, Umur ± 35 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat/bertempat tinggal di Dusun Br Pembungan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut sebagai, **PENGGUGAT**. Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : **I WAYAN WIRA, SH.**, Advokat berkantor di Jalan Majapahit, Gang XII No.3, Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 25 Juli 2014 di bawah No. Register : 33/Daf.SK.TK.I/2014/PN.BLI;

M E L A W A N

NI LUH RISNA, Umur ± 33 tahun, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat/bertempat tinggal di Dusun/Br Pembungan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi pihak
Penggugat dipersidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
20 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangli
pada tanggal 5 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata
dengan Nomor : 46 / Pdt.G / 2014 / PN.Bli, yang dalam gugatannya telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan
perkawinan pada Tanggal 25 Agustus 2006 secara Agama
Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Dusun/Br
Pembungan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten
Bangli, serta perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan Akta Perkawinan tersebut
berada pada Tergugat.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah lahir seorang orang anak
yang bernama:

1 NI PUTU RANI NIRMALA PUTRI, jenis kelamin
Perempuan, lahir pada tanggal 10 Pebruari 2007

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sebagai suami istri dalam satu rumah tangga merasa rukun dan
damai -----
4. Bahwa setelah kelahiran anak tersebut, perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada
kecocokan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami
istri tidak harmonis atau tidak rukun lagi

5. Bahwa atas ketidak cocokan tersebut, Penggugat berharap ada perubahan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ternyata sia-sia, bahkan pada akhir bulan April 2013 Tergugat bersama keluarga dan disaksikan oleh Prajuru/Kelian setempat, menginginkan perkawinannya putus/bercerai dan sejak saat itu pula Tergugat telah kembali ke rumah asal sampai dengan gugatan ini diajukan. Sedangkan anak yang di maksud pada gugatan poin 2, ikut tinggal bersama dengan Tergugat sebagai Ibunya -----
6. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan usaha Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun sudah tidak bisa, sehingga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak mungkin akan tercapai -----
7. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Tanggal 25 Agustus 2006 secara Agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Dusun/Br Pembungan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, serta perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang Akta Perkawinan dimaksud berada pada Tergugat, adalah sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk menghindari masalah antara Penggugat dan Tergugat agar tidak berlarut-larut, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bangli Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara serta memeriksa dan memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada Tanggal 25 Agustus 2006 secara Agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Dusun/Br Pembungan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, serta perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

3. Memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bangli untuk dicatatkan dalam registrasi pencatatan Akta Perceraian

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini



Atau :

Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) –

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 8 Agustus 2014 untuk sidang tanggal 14 Agustus 2014, kemudian relaas panggilan kedua tertanggal 15 Agustus 2014 untuk sidang tanggal 21 Agustus 2014, dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat tertanggal 22 Agustus 2014 untuk sidang tanggal 27 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Agustus 2014 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg, oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat I KOMANG SUGIRI, dengan Nomor 5106031207100005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bangli, yang diberi tanda bukti P-1 ;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor: 254 / TEMBUKU / WNI / 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Bangli, tertanggal 29 Oktober 2007 yang diberi tanda bukti P-2; -----
3. Asli Surat keterangan Nomor : 470/219/DUK. Capil/2014, an. I KOMANG SUGIRI dengan NI LUH RISNA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Bangli, diberi tanda bukti P-3; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sedangkan bukti P-2 hanya berupa fotocopy tanpa Penggugat dapat menunjukkan aslinya namun oleh karena dalam persidangan, Penggugat melampirkan asli surat keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagai bukti formil pendukung (bukti P-3), yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memang tercatat sebagaimana fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang diajukan tanpa aslinya tersebut namun telah bermeterai cukup, maka hemat Majelis, bahwa terhadap bukti surat tersebut P-2 diatas dapat diterima dan dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Saksi 1. I WAYAN SUWIJA

- Bahwa, penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat oleh karena diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada bulan Agustus 2006 di rumah Penggugat di Dusun/ Banjar Pembungan, Desa Jehem, Kecamatan tembuku, Kabupaten Bangli, dengan Penggugat sebagai Purusa, sedangkan Tergugat sebagai Predana;-----
- Bahwa dari perkawinan yang telah dijalani oleh Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang telah berumur 7 (tujuh) tahun yang bernama **NI PUTU RANI NIRMALA PUTRI**, yang kini diasuh oleh Tergugat;-----
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai sopir angkot sedangkan Tergugat bekerja swasta;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa sejak Tergugat berpisah dengan Penggugat, Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan di dalam rumah tangganya yang disebabkan oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mau untuk tinggal di rumah Tergugat dengan status

Penggugat sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai purusa;-----

- Bahwa biaya hidup Tergugat dan anak yang lahir dari perkawinan Peggugat dengan Tergugat yang bernama **NI PUTU RANI NIRMALA PUTRI**, dibiayai oleh Peggugat bahkan sampai sekarang;-----

- Bahwa saksi pernah berniat untuk mendamaikan peggugat dengan Tergugat dan berharap agar bisa rujuk kembali, akan tetapi Peggugat dengan Tergugat menyatakan sudah tidak bisa untuk hidup rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Peggugat membenarkan;-----

Saksi 2. NGAKAN PUTU ADNYANA

- Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan perkawinan Peggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan pada bulan Agustus 2006 dan terhadap perkawinan Peggugat dengan Tergugat tersebut telah di catatkan pada Kantor Catatan Sipil dan telah memiliki Akta Perkawinan;-----
- Bahwa dari perkawinan Peggugat dengan Tergugat telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama **NI PUTU RANI NIRMALA PUTRI** dan saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Peggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar Peggugat dengan Tergugat sering ribut-ribut;-----
- Bahwa yang menyebabkan Peggugat akhirnya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, oleh karena diantara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah di catat dalam Berita Acara Persidangan dan telah dipertimbangkan dengan seksama;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 25 Agustus 2006, di puput oleh **Jro Mangku Dalem** yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Dusun/Banjar Pembungan, Desa Jehem, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan serta dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 254/TEMBUKU/WNI/2007 tanggal 29 Oktober 2007;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **NI PUTU RANI NIRMALA PUTRI**, Tempat/tanggal lahir Bangli/ 10 Pebruari 2007, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat didalam menjalani kehidupan rumah tangganya merasa sangat rukun dan damai, akan tetapi setelah kelahiran dari anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh penggugat dengan Tergugat sering mengalami pertengkaran sehingga banyak menimbulkan ketidakcocokan dan permasalahan yang sering terjadi tersebut menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi dan atas permasalahan tersebut diatas, maka Penggugat menginginkan permasalahan yang tengah dihadapi saat ini dapat terselesaikan dan agar perkawinannya dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena permasalahan dimana Penggugat yang tidak mau atau tidak bersedia untuk tinggal dirumah Tergugat dengan status sebagai Predana, sedangkan perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat seperti yang dimaksud dalam gugatan pada point 1 yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di langsunkan di Dusun/Banjar Pembungan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli (yang merupakan alamat Penggugat) dan seperti yang tercatat dalam Akta Perkawinan dimana kedudukan Penggugat adalah sebagai Purusa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut merupakan alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dan terhadap perceraian tersebut telah dicatat dan didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Bangli, dengan Nomor :46/Pdt.G/2014/PN.Bli tertanggal 5 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa Kartu Keluarga, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, maka telah di peroleh fakta – fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah memiliki hubungan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan dengan Adat Bali dan Agama Hindu yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2006, yang di puput oleh **JRO MANGKU DALEM**, dan terhadap perkawinan tersebut di laksanakan di Dusun/Banjar Pembungan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan terhadap perkawinan tersebut telah pula di catat dan di daftarkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 254/TEMBUKU/WNI/2007 pada tanggal 29 Oktober 2007;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **NI PUTU RANI NIRMALA PUTRI**, yang lahir di Bangli, pada tanggal 10 Pebruari 2007, Agama Hindu, namun terhadap kelahiran dari anak tersebut belum didaftar dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kabupaten Bangli;
- Bahwa berdasarkan dari saksi I yang bernama **I WAYAN SUWIJA** yang merupakan ayah dari Penggugat memberikan keterangan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar memiliki hubungan sebagai pasangan suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah berpisah baik pisah ranjang dan telah pisah rumah, dan terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **NI PUTU RANI NIRMALA PUTRI**, dan saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang bernama **I WAYAN SUWIJA** dan saksi II yang bernama **NGAKAN PUTU ADNYANA**, mereka menerangkan di dalam kesaksiannya secara terpisah, bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran yang selalu terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dimana Tergugat selalu menginginkan agar Penggugat ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat di rumah Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau oleh karena berdasarkan perkawinan yang telah di jalani oleh Penggugat dan Tergugat serta didasarkan pada Akta Perkawinan yang telah di catat dan didaftarkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bangli yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di kediaman Penggugat dan status dari Penggugat itu sendiri adalah sebagai Purusa sedangkan Tergugat adalah sebagai Predana;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang menyatakan bahwa saksi I selaku ayah dari Penggugat dan mertua dari Tergugat, pernah beritkad baik untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk bisa kembali rukun dalam berumah tangga, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan tidak bisa untuk rujuk kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana diatas, maka menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang dan meskipun sudah diupayakan untuk dapat kembali rujuk oleh saksi I yang bernama **I WAYAN SUWIJA** selaku Ayah dari Penggugat dan mertua dari Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk rujuk kembali dan tetap menginginkan perceraian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 Penggugat dapat dikabulkan, maka mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 Majelis memepertimbangkan sebagai berikut: bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor: 254 / TEMBUKU / WNI / 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Bangli, tertanggal 29 Oktober 2007 tanpa Penggugat dapat menunjukkan aslinya, namun demikian karena Penggugat dipersidangan telah melampirkan Asli Surat keterangan Nomor : 470/219/DUK. Capil/2014, an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KOMANG SUGIRI dengan NI LUH RISNA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Bangli (bukti P-3) yang dapat mendukung fotocopy tanpa asli dari Kutipan Akta Perkawinan Penggugat tersebut, bahwa memang perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bangli, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan pula karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian serta mengenai hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam petitum gugatannya tidak dimohonkan namun dalam hal ini Majelis berharap bahwa untuk menjaga tali silaturahmi antara Tergugat dengan anak- anak kandungnya sendiri, Penggugat diharapkan harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini tetap berharap agar Penggugat dan Tergugat menjaga hubungan dengan kedua anak kandung dari hasil perkawinan tersebut yang tetap berada dibawah asuhan Tergugat, agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 254 / TEMBUKU / WNI / 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Bangli, tertanggal 29 Oktober 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Bangli, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 oleh kami TOETIK ERNAWATI,SH,MH selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh A.A.SAGUNG YUNI WULANTRISNA,SH dan DR. DWI REZKI SRI ASTARINI, SH.MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh I NYOMAN LEDANG, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

A.A SAGUNG YUNI W,SH

TOETIK

ERNAWATI,SH,MH

DR. DWI REZKI SRI ASTARINI,SH,MH

Panitera Pengganti,

I NYOMAN LEDANG



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Proses/ATK	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 300.000,-
- Sumpah	:	Rp. 50.000,-
- Redaksi Putusan	:	Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
- Jumlah	:	Rp. 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)